



# Pajak Penghasilan Pasal 24

# Agenda



**Konsep Pajak Penghasilan Pasal 24**

**Regulasi PPh 24**

**Diskusi**

# Definisi

Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri



atas penghasilan yang diterima atau **diperoleh dari luar negeri** yang boleh **dikreditkan terhadap PPh** yang terutang atas seluruh penghasilan WP DN

Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia

Tujuan → menghindarkan pajak berganda

Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh

# Permohonan Kredit Pajak LN

**WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan:**

Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan di luar negeri; dan

Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

**Disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh, kecuali terjadi *force majeure***

# Perlakuan Perpajakan dan Penentuan Sumber Penghasilan

Pajak yang boleh dikreditkan → hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP



Contoh:

PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Terrific Inc di negara X. Pada tahun 2011, Terrific Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar \$400.000,00. PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan Pajak Dividen sebesar 10%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut:

Keuntungan Terrific Inc	\$400.000,00
PPh (corporate income tax) atas Terrific Inc	<u>\$ 80.000,00</u>
	\$320.000,00
Pajak atas dividen	<u>\$ 32.000,00</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	\$ 288.000,00

# Perlakuan Perpajakan dan Penentuan Sumber Penghasilan

PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT Alif adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar \$32.000.

PPh atas Terrific Inc. tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang PT Alif karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Alif di luar negeri.



# Sumber Penghasilan

**1**

- Penghasilan dari saham/sekuritas atau keuntungan pengalihan saham/sekuritas lainnya
- Negara tempat badan yang menerbitkan saham/sekuritas

**2**

- Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak
- Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa berada

**3**

- Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak
- Negara tempat harta tersebut terletak

# Sumber Penghasilan

4

- Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- Negara tempat pihak yang membayar/dibebani imbalan berada

5

- Penghasilan BUT
- Negara tempat BUT menjalankan usaha/kegiatan

6

- Penghasilan dari pengalihan sebagian/seluruh hak penambangan/tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan
- Negara lokasi penambangan berada

# Sumber Penghasilan

7

- Keuntungan karena pengalihan harta tetap
- Negara tempat harta tetap berada

8

- Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT
- Negara tempat BUT berada

Terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri



Besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula



Selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang menurut UU PPh

# Objek Penggabungan Penghasilan

Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut



Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut



Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tsb ditetapkan sesuai KMK

**Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan**

# Saat Penggabungan Penghasilan

- Bila di PKP ada penghasilan dari LN

- Pajak dari penghasilan LN dapat dikreditkan thd PPh terutang di Indonesia

- Dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan LN dan DN

# Tata Cara Perhitungan Kredit Pajak LN

1. Jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang dibayar/terutang di LN tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu (*ordinary credit method*)
2. Jumlah tertentu pada no 1 dihitung dengan perbandingan penghasilan LN terhadap PKP dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan LN
3. Jika penghasilan LN dari beberapa negara LN, penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara
4. PKP yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final
5. Bila PPh yang dibayar/terutang di LN melebihi kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

# Ilustrasi 1

PT Wahana yang berkedudukan di Surabaya menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2016 dari sumber LN sbb:

1. Penghasilan dari hasil usaha di Inggris dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp 600.000.000,00
2. Dividen atas pemilikan saham pada “England Ltd.” sebesar Rp 100.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2015 dan baru dibayarkan tahun 2016.
3. Dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada “Xie Wie Corp” di Cina yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 80.000.000,00 yang berasal dari keuntungan saham tahun 2014 yang berdasarkan KMK diperoleh tahun 2016.
4. Bunga kuartal IV tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00 dari “Perusahaan Selayang” di Malaysia baru akan diterima bulan Juli 2017.

# Ilustrasi 1... Lanjutan

- Penghasilan dari sumber LN yang digabungkan dengan penghasilan DN dalam tahun pajak 2011 adalah penghasilan yang bersumber dari:
  - Penghasilan usaha dari Inggris (poin 1)
  - Penghasilan dari dividen yang dibayarkan tahun 2011 oleh “England Ltd” (poin 2)
  - Penghasilan dari dividen yang diperoleh tahun 2011 dari “Xie Wie Corp” (poin 3)
  - Penghasilan poin 4 digabung dengan penghasilan DN tahun 2012

# Ilustrasi 2 – Kredit Pajak LN WP Badan

PT Alamsari di Medan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 sebagai berikut:

Penghasilan DN	Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan LN (tarif pajak 15%)	Rp 1.000.000.000,00

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak LN adalah:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Penghasilan LN          | Rp 1.000.000.000,00        |
| Penghasilan DN          | <u>Rp 2.000.000.000,00</u> |
| Jumlah penghasilan neto | Rp 3.000.000.000,00        |
- Bila jumlah penghasilan neto = PKP → tarif Pasal 17 → PPh:  
 $25\% \times \text{Rp } 3.000.000.000,00 = \text{Rp } 750.000.000,00$
- Batas maksimum kredit pajak LN:  
 $\frac{\text{Rp } 1.000.000.000}{\text{Rp } 3.000.000.000} \times \text{Rp } 750.000.000 = \text{Rp } 250.000.000,00$

## Ilustrasi 2... Lanjutan

Karena kredit pajak LN (Rp 250 juta) lebih dari pajak LN yang terutang/dibayar di LN, yaitu ( $15\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00$ ), maka batas maksimum jumlah kredit pajak LN yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 150.000.000.000,00



# Ilustrasi 3 – Pajak LN WP Orang Pribadi

Bila ilustrasi 2 diganti dengan WP orang pribadi, maka penghitungan PKP dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, sehingga penghitungan PPh 24 adalah:

1.	Penghasilan neto DN	Rp 2.054.000.000,00
	Penghasilan neto LN	Rp 1.000.000.000,00
	PTKP (K/0)	<u>(Rp 54.000.000,00)</u>
	PKP	Rp 3.000.000.000,00
2.	PPh terutang sesuai tarif Pasal 17 UU PPh	
	5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
	15% x Rp 200.000.000,00	Rp 30.000.000,00
	25% x Rp 250.000.0000,00	Rp 62.500.000,00
	30% x Rp 2.500.000.000,00	<u>Rp 750.000.000,00</u>
		Rp 845.000.000,00

# Ilustrasi 3... Lanjutan

Batas maksimum kredit pajak LN:

Rp 1.000.000.000,00 x Rp 845.000.000,00 = Rp 276.686.313

Rp 3.054.000.000,00

Pajak yang terutang/dibayar di LN (Rp 150 jt) lebih kecil daripada batas maksimumnya. Sehingga jumlah kredit pajak LN yang diperbolehkan adalah Rp 150.000.000,00




# Ilustrasi 4 – Kerugian di DN

PT Cendrawasih merupakan perusahaan yang terletak di Surakarta dengan penghasilan neto tahun 2011 :

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Penghasilan usaha di LN | Rp 1.000.000.000,00        |
| Rugi usaha DN              | <u>(Rp 200.000.000,00)</u> |
| Jumlah penghasilan neto    | Rp 800.000.000,00          |
| Pajak penghasilan LN 40%   | Rp 400.000.000,00          |
2. Bila penghasilan neto = PKP → Pasal 17 UU PPh → PPh terutang:  
 $25\% \times \text{Rp } 800.000.000,00 = \text{Rp } 200.000.000,00$
2. Batas maksimum kredit pajak LN:  
 $\frac{\text{Rp } 1.000.000.000,00}{\text{Rp } 800.000.000,00} \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 250.000.000,00$

# Ilustrasi 4... Lanjutan

Oleh karena pajak yang dibayar di LN (Rp 400 juta) dan batas maksimum kredit pajak LN yang dapat dikreditkan Rp 250.000.000,00 masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang (Rp 200.000.000,00), maka pajak yang dibayar di Lnyang dapat dikreditkan adalah Rp 200.000.000,00



## Ilustrasi 5 – Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara

PT Amboy di Yogyakarta dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

Penghasilan dari DN	Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan dari Italia (pajak 40%)	Rp 1.000.000.000,00
Penghasilan dari Inggris (pajak 30%)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp 5.000.000.000,00

Bila penghasilan neto = PKP, maka besarnya PPh yang terutang terutang menurut Pasal 17 UU PPh:

$$25\% \times \text{Rp } 5.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000.000,00$$

# Ilustrasi 5... Lanjutan

Batas maksimum kredit pajak LN untuk masing-masing negara:

a. Italia

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000} \times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 250.000.000,00$$

b. Inggris

$$\frac{\text{Rp } 2.000.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000} \times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 500.000.000,00$$

Pajak yang terutang di LN sebesar Rp 600.000.000 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, sehingga jumlah kredit pajak yang diperbolehkan Rp 500.000.000,00.

Jumlah kredit pajak LN: Rp 250 juta + Rp 500 juta = Rp 750 juta

# Ilustrasi 6 – Kerugian di LN

Kerugian di LN tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia:

Contoh:

PT Kutilang di Malang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011:

1. Di Australia memperoleh laba Rp 1.000.000.000 dengan pajak Rp 400.000.000.
2. Di Singapura, memperoleh laba Rp 3.000.000.000 dengan pajak Rp 900.000.000.
3. Di Vietnam, menderita kerugian Rp 2.500.000.000
4. Penghasilan usaha DN Rp 4.000.000.000

# Ilustrasi 6... Lanjutan

Penghitungan kredit pajak LN adalah:

1. Penghasilan LN:	
a. Laba di Australia	Rp 1.000.000.000
b. Laba di Singapura	Rp 3.000.000.000
c. Rugi di Vietnam	<u>Rp -----</u>
Jumlah penghasilan LN	Rp 4.000.000.000
2. Penghasilan DN	<u>Rp 4.000.000.000</u>
3. Jumlah penghasilan neto	Rp 8.000.000.000
4. PPh terutang berdasarkan Pasal 17 UU PPh:	
25% x Rp 8.000.000.000 = Rp 2.000.000.000,00	

# Ilustrasi 6... Lanjutan

Batas maksimum kredit pajak LN untuk masing-masing negara:

a. Untuk Australia

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000.000}{\text{Rp } 8.000.000.000} \times \text{Rp } 2.000.000.000 = \text{Rp } 250.000.000$$

$$\text{Rp } 8.000.000.000$$

Pajak yang terutang di Australia Rp 400.000.000 namun maksimum kredit pajak Rp 250.000.000 sehingga pajak yang dikreditkan Rp 250.000.000

b. Untuk Singapura

$$\frac{\text{Rp } 3.000.000.000}{\text{Rp } 8.000.000.000} \times \text{Rp } 2.000.000.000 = \text{Rp } 750.000.000$$

$$\text{Rp } 8.000.000.000$$

Pajak yang terutang di Singapura sebesar Rp 900.000.000 lebih besar dibandingkan batas maksimumnya, sehingga pajak yang boleh dikreditkan adalah Rp 750.000.000.

Jumlah kredit pajak LN yang diperbolehkan sebesar:

$$\text{Rp } 250 \text{ juta} + \text{Rp } 750 \text{ juta} = \text{Rp } 1.000.000.000$$

# Ilustrasi 7 – Penghasilan Dikenakan Pajak Final

Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak boleh digabungkan.

PT Satelit memperoleh penghasilan tahun 2011 sebesar:

1. Penghasilan dari Hongkong Rp 2.000.000.000 dengan tarif 30%
2. Penghasilan DN Rp 3.500.000.000, termasuk penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar Rp 500.000.000

Penghitungan kredit pajak LN:

Penghasilan dari Hongkong	Rp 2.000.000.000
Penghasilan DN (koreksi Pasal 4 ayat 2)	<u>Rp 3.000.000.000</u>
Total penghasilan neto	Rp 5.000.000.000

# Ilustrasi 7... Lanjutan


Ph terutang:  $25\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 1.250.000.000$

Batas maksimum kredit pajak LN:

$\text{Rp } 2.000.000.000$   $\times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 500.000.000$

$\text{Rp } 5.000.000.000$

Pajak yang terutang di Hongkong sebesar  $30\% \times \text{Rp } 200 \text{ juta} = \text{Rp } 600 \text{ juta}$ , namun maksimum kredit pajak adalah  $\text{Rp } 500 \text{ juta}$ , sehingga pajak LN yang dapat dikreditkan  $\text{Rp } 500 \text{ juta}$ .




# Ilustrasi 8

Dalam tahun 2011, PT Karya mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan LN tahun pajak 2010 sebesar Rp 40.000.000 yang semula telah masuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang tahun 2010, maka jumlah Rp 40.000.000 ditambahkan pada PPh terutang tahun 2011.



# TERIMA KASIH



**Dwi Martani - [081318227080](tel:081318227080)**  
**[martani@ui.ac.id](mailto:martani@ui.ac.id) atau [dwimartani@yahoo.com](mailto:dwimartani@yahoo.com)**  
**<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>**